



PUTUSAN

Nomor 143 K/Mil/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS UMAR DHANI;**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567658;
Jabatan : Pama Denmadam;
Kesatuan : Denmadam I/BB;
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 17 Januari 1964;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asmil TNI AD Jalan Legawa Tengah,
Perkampungan Kodam Sunggal Nomor 380
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Militer sejak tanggal 8
Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02
Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378
KUHP; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02
Medan tanggal 13 November 2018 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini
menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

- Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa a.n. Kapten Inf. AGUS UMAR DHANI, NRP 567658 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer/TNI AD;

- Kami mohon agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Jasman) tanggal 28 Juli 2016;
- b. 2 (dua) lembar kuitansi Penerimaan Uang dari Saksi-3 (Sdr. Jasman) kepada Terdakwa;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: Nihil;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 112-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUS UMAR DHANI, Kapten Inf NRP 567658, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas militer;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Jasman) tanggal 28 Juli 2016;
- b. 2 (dua) lembar kuitansi Penerimaan Uang dari Saksi-3 (Sdr. Jasman) kepada Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS UMAR DHANI Kapten Inf NRP 567658 Pama Denmadam I/BB;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 112-K/PM I-02/AD/VIII/2018 tanggal 21 November 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/112-K/PM I-02/AD/IV/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal April 2019 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan) yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa atas pidana tambahan yang dijatuhkan *in casu* dengan alasan dipandang sangat memberatkan bagi Terdakwa dan kehidupan keluarganya tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti*, dan sudah dipertimbangkan dengan cukup dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum pembedaanannya, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang memohon agar tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa Kapten Inf AGUS UMAR DHANI, NRP 567658** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Brigadir Jenderal TNI

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 143 K/Mil/2019